



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA DAN PERSYARATAN PENERBITAN IZIN USAHA INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri, Bupati berwenang memberikan Izin Usaha Industri kecil dan Izin Usaha Industri menengah;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, terdapat perubahan nomenklatur Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penerbitan Izin Usaha Industri, perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara dan Persyaratan Penerbitan Izin Usaha Industri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/3/2014 tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Kecil dan Industri Menengah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 50);



17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERBITAN IZIN USAHA INDUSTRI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas PM dan PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo.
5. Kepala Dinas PM dan PTSP adalah Kepala Dinas PM dan PTSP Kabupaten Sukoharjo.
6. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
7. Jasa Industri adalah usaha jasa yang terkait dengan kegiatan Industri.
8. Bahan Baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.
9. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat dengan IUI adalah izin yang diberikan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan usaha Industri.
10. Perusahaan Industri adalah setiap orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di Indonesia.
11. Perluasan Industri yang selanjutnya disebut dengan Perluasan adalah penambahan kapasitas produksi untuk Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 5 (lima) digit yang sama sebagaimana tercantum dalam IUI.



12. Izin Perluasan adalah izin yang diberikan kepada Perusahaan Industri untuk melakukan Perluasan.
13. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri.
14. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan KBLI adalah klasifikasi kegiatan ekonomi di Indonesia yang ditetapkan oleh kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

BAB II KLASIFIKASI IZIN USAHA INDUSTRI

Pasal 2

- (1) Setiap kegiatan usaha industri wajib memiliki IUI.
- (2) Kegiatan usaha industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri untuk:
 - a. menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi; dan/atau
 - b. menyediakan jasa industri.
- (3) Kegiatan usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. industri kecil;
 - b. industri menengah; dan
 - c. industri besar.
- (4) Industri kecil, industri menengah dan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan/atau nilai investasi.

Pasal 3

- (1) Industri kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a merupakan Industri yang mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) Tanah dan bangunan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanah dan bangunan yang lokasinya menjadi satu dengan lokasi tempat tinggal pemilik usaha.



Pasal 4

Industri menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b merupakan Industri yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); atau
- b. mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang Tenaga kerja dan memiliki Nilai Investasi paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 5

Industri besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c merupakan industri yang mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 6

- (1) IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:
 - a. IUI Kecil untuk Industri kecil;
 - b. IUI Menengah untuk Industri menengah; dan
 - c. IUI Besar untuk Industri besar.
- (2) IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas perusahaan;
 - b. nomor pokok wajib pajak;
 - c. jumlah tenaga kerja;
 - d. nilai investasi;
 - e. luas lahan lokasi industri;
 - f. kelompok industri sesuai dengan KBLI; dan
 - g. kapasitas produksi terpasang untuk industri yang menghasilkan barang atau kapasitas jasa untuk Jasa Industri.
- (3) IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 7

- (1) IUI diberikan kepada perusahaan yang akan menjalankan kegiatan usaha industri.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berlokasi di Kawasan Industri.
- (3) IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada perusahaan yang akan menjalankan kegiatan usaha Industri dan berlokasi di luar Kawasan Industri, dengan ketentuan :
 - a. berlokasi di daerah yang;
 1. belum memiliki Kawasan Industri; atau
 2. telah memiliki Kawasan Industri tetapi seluruh kaveling Industri dalam Kawasan Industrinya telah habis;



- b. termasuk klasifikasi Industri Kecil dan Industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas; atau
 - c. industri yang menggunakan Bahan Baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus.
- (4) Perusahaan yang akan menjalankan kegiatan usaha Industri dengan ketentuan :
- a. berlokasi di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a; dan/atau
 - b. termasuk klasifikasi Industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b;
- Wajib berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
- (5) Industri kecil dan Industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan Industri yang menggunakan Bahan Baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditetapkan oleh Menteri.

BAB III KEWENANGAN PENERBITAN IUI

Pasal 8

Bupati berwenang memberikan IUI Kecil dan IUI Menengah yang lokasi industrinya di daerah untuk industri selain yang menjadi kewenangan Menteri yang membidangi perindustrian.

BAB IV TATA CARA DAN PERSYARATAN PENERBITAN IUI

Bagian Kesatu Tata Cara

Pasal 9

- (1) Surat Permohonan IUI diajukan kepada Kepala Dinas PM dan PTSP dengan mengisi formulir permohonan IUI sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Surat Permohonan IUI harus ditandatangani oleh pemilik atau penanggung jawab di atas materai cukup.



Bagian Kedua
Persyaratan IUI

Pasal 10

- (1) Untuk mendapatkan IUI Kecil, pemilik atau penanggung jawab harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas PM dan PTSP dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi identitas pemilik atau penanggung jawab;
 - b. fotokopi nomor pokok wajib pajak;
 - c. fotokopi akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah disahkan/ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, bagi pemohon yang berbentuk badan usaha;
 - d. fotokopi Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL);
 - e. fotokopi surat keterangan status tempat usaha (sewa/kontrak);
 - f. neraca perusahaan; dan
 - g. surat kuasa bermaterai cukup yang ditandatangani oleh pemilik atau penanggung jawab bagi pengurusan permohonan IUI yang dilakukan oleh pihak ketiga.
- (2) Kepala Dinas PM dan PTSP menerbitkan IUI paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterima surat permohonan IUI secara lengkap dan benar dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai belum lengkap dan benar, Kepala Dinas PM dan PTSP membuat surat penolakan disertai dengan alasan kepada pemohon paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan.

Pasal 11

Sebelum mengajukan permohonan IUI menengah, perusahaan industri yang akan melakukan kegiatan usaha industri harus:

- a. telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain; dan
- b. siap melakukan kegiatan usaha industri.
- c. memenuhi ketentuan lokasi industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.



Pasal 12

- (1) Untuk mendapatkan IUI Menengah, pemilik atau penanggung jawab harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala DINAS PM DAN PTSP dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi identitas pemilik atau penanggung jawab;
 - b. fotokopi nomor pokok wajib pajak;
 - c. Fotokopi akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah disahkan/ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, bagi pemohon yang berbentuk badan usaha;
 - d. fotokopi Izin Lingkungan;
 - e. fotokopi surat keterangan status tempat usaha (sewa/kontrak);
 - f. neraca perusahaan; dan
 - g. surat kuasa bermaterai cukup yang ditandatangani oleh pemilik atau penanggung jawab bagi pengurusan permohonan IUI yang dilakukan oleh pihak ketiga.
- (2) Sejak permohonan IUI diterima dengan lengkap dan benar dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, Tim Teknis melakukan pemeriksaan lokasi industri yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (3) Berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas PM dan PTSP menerbitkan atau menolak permohonan IUI paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berita acara pemeriksaan diterima.
- (4) Permohonan ditolak apabila berdasarkan hasil pemeriksaan lokasi Industri tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan/atau terdapat ketidaksesuaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V
IZIN PERLUASAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

- (1) Setiap Perusahaan Industri yang memiliki IUI dapat melakukan perluasan.
- (2) Perusahaan Industri yang melakukan perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak wajib memiliki Izin Perluasan.
- (3) Perusahaan Industri yang perluasannya berpengaruh terhadap lingkungan hidup wajib melakukan perubahan terhadap dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 14

- (1) Dalam hal diperlukan, Perusahaan Industri dapat mengajukan permohonan Izin Perluasan.
- (2) Dalam hal perluasan menggunakan sumber daya alam yang diwajibkan memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup, Perusahaan Industri wajib memiliki Izin Perluasan.
- (3) Industri yang wajib memiliki Izin Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri yang membidangi perindustrian.
- (4) Izin Perluasan diberikan kepada Perusahaan Industri yang telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain dalam rangka perluasan.

Bagian Kedua
Tata Cara

Pasal 15

- (1) Surat Permohonan Izin Perluasan diajukan kepada Kepala Dinas PM dan PTSP dengan mengisi formulir Izin Perluasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Surat Permohonan Izin Perluasan harus ditandatangani oleh pemilik atau penanggung jawab di atas materai cukup.

Bagian Ketiga
Persyaratan

Pasal 16

- (1) Untuk mendapatkan Izin Perluasan, pemilik atau penanggung jawab harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas PM dan PTSP dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi identitas pemilik atau penanggung jawab;
 - b. fotokopi nomor pokok wajib pajak;
 - c. fotokopi IUI;
 - d. dokumen rencana perluasan;
 - e. data Industri 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. perubahan izin lingkungan;
 - g. fotokopi akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah disahkan/ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, bagi pemohon yang berbentuk badan usaha;
 - h. neraca perusahaan tahun terakhir; dan
 - i. surat kuasa bermaterai cukup yang ditandatangani oleh pemilik atau penanggung jawab bagi pengurusan permohonan Izin Perluasan yang dilakukan oleh pihak ketiga.



- (2) Sejak permohonan Izin Perluasan diterima dengan lengkap dan benar dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, Tim Teknis melakukan pemeriksaan lokasi Industri yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (3) Berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas PM dan PTSP menerbitkan atau menolak permohonan Izin Perluasan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berita acara pemeriksaan diterima.
- (4) Permohonan ditolak apabila berdasarkan hasil pemeriksaan lokasi Industri tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (5) Kepala Dinas PM dan PTSP menerbitkan Izin Perluasan paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterima surat permohonan Izin Perluasan secara lengkap dan benar dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI MASA BERLAKU IZIN

Pasal 17

IUI berlaku selama perusahaan industri menjalankan kegiatan usaha.

BAB VII PENYAMPAIAN LAPORAN INDUSTRI

Pasal 18

- (1) Perusahaan industri yang telah memperoleh IUI wajib menyampaikan laporan industri secara berkala kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan tembusan Dinas PM dan PTSP.
- (2) Laporan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap semester pada akhir Bulan Juli dan Januari tahun berikutnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penerbitan Izin Usaha Industri (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 28) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 Januari 2017

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2017 NOMOR 7



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA DAN PERSYARATAN PENERBITAN
IZIN USAHA INDUSTRI

**FORMULIR PERMOHONAN IZIN USAHA INDUSTRI
(BARU/HILANG/RUSAK)**

No. Pendaftaran : Kepada Yth.
Tanggal Pendaftaran : Kepala Dinas PM dan PTSP Kabupaten Sukoharjo
di – SUKOHARJO

Yang bertandatangan dibawah ini mengajukan permohonan Izin Usaha Industri (Kecil / Menengah / Besar*) :

A. KETERANGAN PEMOHON/ PERUSAHAAN

I. KETERANGAN UMUM

1. Pemohon
 - a. Nama Pemohon/ Kuasa :
 - b. Alamat dan Nomor Telepon :
.....
2. Perusahaan
 - a. Nama Perusahaan :
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
 - c. Alamat dan Nomor Telepon :
.....
3. Jenis Industri (KBLI) :
4. Nama Notaris dan Nomor Akte Pendirian Perusahaan :
.....
5. Penanggung Jawab Perusahaan :
6. Nama Direksi dan Dewan Komisaris :
7. a. Lokasi Pabrik : ☐ Lahan Peruntukan Industri (LPI)
☐ Di Dalam Kawasan Industri/ Kawasan Berikat
☐ Di Luar Kawasan Industri/ Kawasan Berikat
☐ Kompleks Industri
☐ Daerah Lainnya

b. Alamat Pabrik :
.....
c. Luas Tanah/ Bangunan : m²/ m²
8. a. Komoditi dan Kapasitas Terpasang per Tahun : (Dalam daftar tersendiri)
b. Mesin dan Peralatan : (Dalam daftar tersendiri)
c. Bahan Baku dan Bahan Penolong : (Dalam daftar tersendiri)

9. Jadwal waktu penyelesaian pembangunan pabrik dan sarana produksi:
- a. Penyelesaian Pembangunan Pabrik : Bulan Tahun
 - b. Penyelesaian Pembangunan Sarana Produksi : Bulan Tahun

II. NILAI INVESTASI

- 1. Modal Tetap
 - a. Tanah : Rp.
 - b. Bangunan : Rp.
 - c. Mesin/ Peralatan : Rp.
 - d. Dan Lain-lain : Rp.
- 2. Modal Kerja
 - a. Bahan Baku untuk 4 (empat) bulan : Rp.
 - b. Upah : Rp.
 - c. Dan Lain-lain : Rp.
- 3. Sumber Pembiayaan
 - a. Modal Sendiri : Rp.
 - b. Pinjaman : Rp.

III. TENAGA KERJA

- 1. Penggunaan Tenaga Kerja Indonesia
 - a. Laki-laki : Orang
 - b. Wanita : Orang
 - Jumlah : Orang
- 2. Penggunaan Tenaga Kerja Asing (bilaperludalamdaftartersendiri)
 - a. Jumlah : Orang
 - b. Negara Asal :
 - c. Keahlian :
 - d. Jangka Waktu Tinggal di Indonesia :
Masing-masing

IV. PEMASARAN

- 1. Dalam Negeri : (..... %)
- 2. Ekspor : (..... %)
- 3. Merek *) (Milik Sendiri/ Lisensi) : (..... %)

V. DOKUMEN PERSYARATAN

- Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan persyaratan :
- a. fotokopi identitas pemilik atau penanggung jawab;
 - b. fotokopi nomor pokok wajib pajak;
 - c. fotokopi akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah disahkan/ ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, bagi pemohon yang berbentuk badan usaha;
 - d. fotokopi Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk IUI Kecil atau fotokopi Izin Lingkungan untuk IUI Menengah;
 - e. fotokopi surat keterangan status tempat tinggal usaha (sewa, kontrak dll);
 - f. neraca perusahaan;
 - g. surat kuasa bermaterai cukup yang ditandatangani oleh pemilik atau penanggung jawab bagi pengurusan permohonan IUI yang dilakukan oleh pihak ketiga.



B. KETERANGAN LAIN

- *

1. Rusak

:

Dilampiri dengan Izin Usaha Industri yang telah rusak.
- *

2. Hilang

:

Dilampiri dengan Surat Keterangan dari Kepolisian setempat.

C. DATA LAIN

I. PRODUKSI/JENIS INDUSTRI :

NO	KOMODITI	KAPASITAS TERPASANG/ TAHUN	KETERANGAN

II. DAFTAR MESIN DAN PERALATAN

a. Mesin/ Peralatan Produksi

No	Nama Mesin/ Peralatan Utama	Jumlah	Kapasitas Terpasang dan Spesifikasi	Merek dan Tahun	Negara Asal	Harga *) Rp. Juta

*) Harga Impor (C&F), Kurs = Rp.

b. Mesin/ Peralatan ProduksiDalamNegeri

No	Nama Mesin/ Peralatan Utama	Jumlah	Kapasitas Terpasang dan Spesifikasi	Merek dan Tahun	Negara Asal	Harga *) Rp. Juta

III. BAHAN BAKU/ PENOLONG YANG DIGUNAKAN SELAMA SETAHUN

No	Nama dan Spesifikasi	Jumlah	Satuan	Negara Asal	Harga *) Rp. Juta	Ket
	DalamNegeri					
	Impor					

*) Harga Impor (C&F), Kurs = Rp.



IV. BAHAN BAKU/ PENOLONG YANG DIGUNAKAN SELAMA SETAHUN

Luas Gudang	:	 m ²
-------------	---	----------------------

V. SUMBER DAYA/ ENERGI

No	Nama dan Spesifikasi	Kapasitas Terpasang	Satuan	Jumlah Pemakaian/ Tahun	Satuan
1.	Air		Liter/ Detik		Liter
2.	Energi Penggerak				
	1) Listrik				
	• PLN		KVA		KwH
	• Pembangkit Sendiri		KVA		KwH
	2) Gas		mmcf/ hari		mmcf
	3)Lain-lain				

VI. PENGENDALIAN PENCEMARAN

a. Spesifikasi Limbah yang Dikeluarkan

No	Jenis	Volume	Satuan/ Waktu	Cara Penanganan Limbah *)
1.	Padat			
2.	Cair			
3.	Gas			
4.	Lain-lain			

*) Diisi sesuai dengan mesin/ peralatan pengendalian pencemaran yang digunakan.

b. Dokumen Lingkungan Hidup

- AMDAL
- UKL – UPL
- SPPL

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, termasuk bahwa kami tidak akan melakukan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, seperti Hak Cipta, Paten, Merek, atau Desain Produk Industri, dan apabila ternyata tidak benar, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sukoharjo, ... 20.....

Nama dan Tanda Tangan Pemohon,

Asli Bermaterai

Rp. 6.000,00

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidakperlu.

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
 NOMOR 7 TAHUN 2017
 TENTANG
 TATA CARA DAN PERSYARATAN PENERBITAN
 IZIN USAHA INDUSTRI



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Kyai Mawardi No. 1 Sukoharjo Telepon (0271) 590244, 593068
 Website: dpmptsp.sukoharjokab.go.id, Email: dpmptsp@sukoharjokab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU KABUPATEN SUKOHARJO**

NOMOR :

TENTANG
 IZIN USAHA INDUSTRI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan penilaian dan penelitian terhadap realisasi pembangunan pabrik dan sarana produksi perusahaan industri, yang dilaksanakan oleh Tim Teknis Perizinan, sebagaimana tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tanggal, perusahaan (nama perusahaan) telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan bagi usaha industri (sebutkan jenis industrinya) sehingga terhadap perusahaan yang bersangkutan dapat diberikan Izin Usaha Industri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dikeluarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin dan Tanda Daftar Industri;
- Memperhatikan : Berita Acara Pemeriksaan tanggal

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
 KESATU : Memberikan Izin Usaha Industri (Kecil / Menengah) kepada :
 Perusahaan :
 Nomor Pokok Wajib Pajak :
 Untuk menjalankan Perusahaan Industri :
 1. Jenis Industri (KBLI) :
 2. Lokasi Perusahaan
 a. Alamat Perusahaan :
 b. Alamat Pabrik :
 3. Jumlah Tenaga Kerja : Laki-laki : Orang
 Perempuan : Orang
 dengan ketentuan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Lampiran Izin Usaha Industri ini.
- KEDUA : Izin Usaha Industri berlaku selama perusahaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU beroperasi atau memproduksi jenis industri



- KETIGA Izin Usaha Industri ini terlepas dari izin-izin lain yang diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT Izin Usaha Industri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal

KEPALA DINAS PM DAN PTSP
KABUPATEN SUKOHARJO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
 kepada Yth. :

NAMA JELAS

1. Kepala Dinas Perindustrian dan
Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo;
2. Arsip.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PM DAN PTSP
KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR :
TANGGAL :

BATASAN DAN KETENTUAN IZIN USAHA INDUSTRI :

I. PENANGGUNGJAWAB PRODUKSI, INVESTASI, TENAGA KERJA DAN MEREK :

1. Penanggungjawab :
 - a. Nama :
 - b. Alamat :
 - c. Nama Pemilik :
 - d. Akte Pendirian :
 - e. Akte Perubahan :
2. Produksi
 - a. Komoditi Industri :
 - b. Kapasitas terpasang/tahun :
3. Total Investasi : Rp.
4. Jumlah Tenaga Kerja :
 - a. Indonesia : orang
 - b. Asing : orang
5. Merek *) (milik sendiri/lisensi):

II. KETENTUAN

1. Setiap perubahan terhadap lokasi dan atau jenis industri wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pejabat yang memberi izin.
2. Menyampaikan pemberitahuan tertulis apabila mengadakan perubahan terhadap nama, alamat dan atau penanggungjawab perusahaan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah perubahan dilakukan.
3. Wajib menyampaikan Informasi Industri setiap semester pertama paling lambat tanggal 31 Juli dan setahun sekali paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo.
4. Wajib mengajukan Izin Perluasan, jika perusahaan melakukan penambahan produksi melebihi 30% di atas kapasitas izin yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam izin ini.
5. Wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup serta yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutannya dan keselamatan kerja.
6. Wajib mematuhi segala ketentuan-ketentuan/peraturan perundang-undangan, yang terkait dengan kegiatan industri.

III. GUDANG

Izin Usaha Industri ini berlaku bagi gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri yang digunakan untuk penyimpanan peralatan, perlengkapan bahan baku, bahan penolong dan barang jadi untuk keperluan usaha industri.

Luas Gudang : M²



IV. RINCIAN PRODUKSI

No.	Komoditi	KBLI	Kapasitas Terpasang Per Tahun	Satuan

V. Apabila persyaratan sebagaimana tercantum pada angka Romawi II tersebut di atas tidak dipenuhi, Pemegang Izin Usaha Industri ini dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 dan Peraturan Pelaksanaannya.

KEPALA DINAS PM DAN PTSP
KABUPATEN SUKOHARJO

NAMA JELAS

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA DAN PERSYARATAN PENERBITAN
IZIN USAHA INDUSTRI

**FORMULIR PERMOHONAN IZIN PERLUASAN
KE :**

No. Pendaftaran : Kepada Yth.
Tanggal Pendaftaran : Kepala Dinas PM dan PTSP Kabupaten Sukoharjo
di – SUKOHARJO

Yang bertanda tangan dibawah ini mengajukan permohonan Izin Perluasan:

A. KETERANGAN PEMOHON/ PERUSAHAAN

I.KETERANGAN UMUM

- 1. Pemohon
 - a. Nama Pemohon/ Kuasa :
 - b. Nama Perusahaan :
 - c. Alamat dan Nomor Telepon :
.....
- 2. Nomor dan tanggal Izin Usaha Industri :
Izin Perluasan terdahulu :
- 3. Jenis Industri (KBLI) :

II. RENCANA PERLUASAN YANG DIMINTAKAN IZIN

- 1. Kapasitas yang direncanakan untuk perluasan :
 - a. Sebelum perluasan :
 - b. Sesudah perluasan :
- 2. Lokasi dan Luas Tanah :
 - a. Tempat/alamat pabrik :
 - b. Luas tanah (m²) :
- 3. Mesin dan Bahan Baku :
 - a. Mesin dan Peralatan :
 - b. Kebutuhan Bahan Baku/Penolong :
- 4. Jenis Industri (KBLI) :
- 5. Jadwal waktu penyelesaian pembangunan pabrik dan sarana produksi
 - a. Mulai pembangunan pabrik :
 - b. Mulai pembangunan sarana produksi :

II. NILAI INVESTASI

1. Modal Tetap	Sebelum Perluasan	Setelah Perluasan
a. Tanah	: Rp.	Rp.
b. Bangunan	: Rp.	Rp.
c. Mesin/ Peralatan	: Rp.	Rp.
d. Dan Lain-lain	: Rp.	Rp.



2.

Modal Kerja

Sebelum Perluasan

Setelah Perluasan
- a.

Bahan Baku untuk 4 (empat) bulan

:

Rp.

Rp.
- b.

Upah

:

Rp.

Rp.
- c.

Dan Lain-lain

:

Rp.

Rp.
3.

Sumber Pembiayaan

Sebelum Perluasan

Setelah Perluasan
- a.

Modal Sendiri

:

Rp.

Rp.
- b.

Pinjaman

:

Rp.

Rp.

III. TENAGA KERJA

1.

Penggunaan Tenaga Kerja Indonesia

Sebelum Perluasan

Setelah Perluasan
- a.

Laki-laki

:

..... Orang

..... Orang
- b.

Wanita

:

..... Orang

..... Orang
- Jumlah

:

..... Orang

..... Orang
2.

Penggunaan Tenaga Kerja Asing (bila perlu dalam daftar tersendiri)
- a.

Jumlah

:

..... Orang
- b.

Negara Asal

:

.....
- c.

Keahlian

:

.....
- d.

Jangka Waktu Tinggal di Indonesia

:

.....
- Masing-masing

IV. PEMASARAN

No	Komoditi	Tujuan	Sebelum Perluasan		Setelah Perluasan		Wilayah/Negara Tujuan
			Volume	Nilai	Volume	Nilai	

3.

Merek *) (Milik Sendiri/ Lisensi)

:

(..... %)

B. DATA LAIN

I. PRODUKSI SELAMA SETAHUN PERLUASAN :

Jenis Industri :

Jumlah Komoditi dan Kapasitas Sebelum dan Sesudah Perluasan

No	Komoditi		Kapasitas Terpasang			Keterangan
	Sebelum Perluasan	Setelah Perluasan	Sebelum Perluasan	Setelah Perluasan	Satuan	



II. DAFTAR MESIN DAN PERALATAN

Jumlah Mesin /Peralatan Setelah Perluasan

a. Mesin/ Peralatan Produksi

No	Nama Mesin/ Peralatan	Jumlah	Kapasitas Terpasang dan Spesifikasi	Merek dan Tahun	Negara Asal	Harga *) Rp. Juta
Dalam Negeri:						
Impor:						

*) Harga Impor (C&F), Kurs = Rp.

b. Mesin/ Peralatan Pengendalian Pencemaran

No	Nama Mesin/ Peralatan Utama	Jumlah	Kapasitas Terpasang dan Spesifikasi	Merek dan Tahun	Negara Asal	Harga *) Rp. Juta
Dalam Negeri :						
Impor :						

III. BAHAN BAKU/ PENOLONG YANG DIGUNAKAN SELAMA SETAHUN

No	Nama Bahan dan Spesifikasi	Jumlah	Satuan	Negara Asal	Harga *) Rp. Juta	Ket
Dalam Negeri :						
Impor :						

*) Harga Impor (C&F), Kurs = Rp.

IV. GUDANG UNTUK BAHAN DAN HASIL PRODUKSI SETELAH PERLUASAN

Luas Gudang	:	 m ²
-------------	---	----------------------



V. JUMLAH SUMBER DAYA/ ENERGI YANG DIGUNAKAN SETELAH PERLUASAN

No	Nama dan Spesifikasi	Kapasitas Terpasang	Satuan	Jumlah Pemakaian/ Tahun	Satuan
1.	Air		Liter/ Detik		Liter
2.	Energi Penggerak				
	1) Listrik				
	• PLN		KVA		KwH
	• Pembangkit Sendiri		KVA		KwH
	2) Gas		mmcf/ hari		mmcf
	3)Lain-lain				

VI. PENGENDALIAN PENCEMARAN

a. Spesifikasi Limbah yang Dikeluarkan

No	Jenis	Volume	Satuan/ Waktu	Cara Penanganan Limbah *)
1.	Padat			
2.	Cair			
3.	Gas			
4.	Lain-lain			

*) Diisi sesuai dengan mesin/ peralatan pengendalian pencemaran yang digunakan.

b. Dokumen Lingkungan Hidup

- AMDAL
- UKL – UPL
- SPPL

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan persyaratan :

- a. fotokopi identitas pemilik atau penanggung jawab;
- b. fotokopi nomor pokok wajib pajak;
- c. fotokopi IUI;
- d. dokumen rencana perluasan;
- e. data Industri 2 (dua) tahun terakhir;
- f. perubahan izin lingkungan;
- g. fotokopi akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah disahkan/ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, bagi pemohon yang berbentuk badan usaha;
- h. neraca perusahaan tahun terakhir;
- i. surat kuasa bermaterai cukup yang ditandatangani oleh pemilik atau penanggung jawab bagi pengurusan permohonan Izin Perluasan yang dilakukan oleh pihak ketiga.

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, termasuk bahwa kami tidak akan melakukan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, seperti Hak Cipta, Paten, Merek, atau Desain Produk Industri, dan apabila ternyata tidak benar, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sukoharjo, ... 20.....

Nama dan Tanda Tangan Pemohon,

Asli Bermaterai
Rp. 6.000,00

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu.

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA



LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
 NOMOR 7 TAHUN 2017
 TENTANG
 TATA CARA DAN PERSYARATAN PENERBITAN
 IZIN USAHA INDUSTRI



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Kyai Mawardi No. 1 Sukoharjo Telepon (0271) 590244, 593068
 Website: dpmptsp.sukoharjokab.go.id, Email: dpmptsp@sukoharjokab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU KABUPATEN SUKOHARJO**

NOMOR :

TENTANG
 IZIN PERLUASAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU KABUPATEN SUKOHARJO,

Menindaklanjuti surat (sebutkan jabatannya) (sebutkan nama perusahaan)..... Nomor tanggal perihal Permintaan Izin Perluasan, dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 serta berdasarkan penilaian dan penelitian terhadap realisasi pembangunan sarana produksi dalam rangka perluasan industri yang dilaksanakan oleh Tim Teknis Perizinan Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tanggal, dengan ini memberikan :

IZIN PERLUASAN

Kepada Perusahaan :
 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
 Untuk menjalankan Perusahaan Industri
 1. Jenis Industri (KBLI) :
 2. Lokasi Perusahaan
 a. Alamat Perusahaan :
 b. Alamat Pabrik :

dengan ketentuan dan persyaratan sebagaimana terlampir.

Izin Perluasan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Usaha Industri yang dimiliki dan berlaku selama perusahaan industri ini beroperasi.

Ditetapkan di Sukoharjo
 pada tanggal

KEPALA DINAS PM DAN PTSP
 KABUPATEN SUKOHARJO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
 kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo;
2. Arsip.

NAMA JELAS



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PM DAN PTSP
KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR :
TANGGAL :

BATASAN DAN KETENTUAN IZIN USAHA INDUSTRI :

I. PENANGGUNGJAWAB PRODUKSI, INVESTASI, TENAGA KERJA DAN MEREK :

1. Penanggungjawab :
 - a. Nama :
 - b. Alamat :
 - c. Nama Pemilik :
 - d. Akte Pendirian :
 - e. Akte Perubahan :
2. Produksi
 - a. Komoditi Industri :
 - b. Kapasitas terpasang/tahun :
3. Total Investasi : Rp.
4. Jumlah Tenaga Kerja :
 - a. Indonesia : orang
 - b. Asing : orang
5. Merek *) (milik sendiri/lisensi):

II. KETENTUAN

1. Setiap perubahan terhadap lokasi dan atau jenis industri wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pejabat yang memberi izin.
2. Menyampaikan pemberitahuan tertulis apabila mengadakan perubahan terhadap nama, alamat dan atau penanggungjawab perusahaan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah perubahan dilakukan.
3. Wajib menyampaikan Informasi Industri setiap semester pertama paling lambat tanggal 31 Juli dan setahun sekali paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo.
4. Wajib mengajukan Izin Perluasan, jika perusahaan melakukan penambahan produksi melebihi 30% di atas kapasitas izin yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam izin ini.
5. Wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup serta yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutannya dan keselamatan kerja.
6. Wajib mematuhi segala ketentuan-ketentuan/peraturan perundang-undangan, yang terkait dengan kegiatan industri.

III. GUDANG

Izin Usaha Industri ini berlaku bagi gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri yang digunakan untuk penyimpanan peralatan, perlengkapan bahan baku, bahan penolong dan barang jadi untuk keperluan usaha industri.

Luas Gudang : M²



IV. RINCIAN PRODUKSI SETELAH PERLUASAN

No.	Komoditi	KBLI	Kapasitas Terpasang Per Tahun	Satuan

V. Apabila persyaratan sebagaimana tercantum pada angka Romawi II tersebut di atas tidak dipenuhi, Pemegang Izin Usaha Industri ini dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 dan Peraturan Pelaksanaannya.

KEPALA DINAS PM DAN PTSP
KABUPATEN SUKOHARJO

NAMA JELAS

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA



LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA DAN PERSYARATAN PENERBITAN
IZIN USAHA INDUSTRI

A. LAPORAN SEMESTERAN

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Laporan Industri.

KepadaYth.
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenga Kerja
KabupatenSukoharjo
di –
SUKOHARJO

Semester : Pertama
Tahun :

I. KETERANGAN UMUM

- a. Nama Perusahaan :
- b. Alamat dan Nomor Telepon :
- c. Nomor dan Tanggal Izin Usaha Industri :
- d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
- e. Jenis Industri (KBLI) :

II. PRODUKSI (Dalam Juta Rp.)

NO	KOMODITI	JUMLAH	SATUAN	NILAI HARGA JUAL PABRIK (Rp)

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila ternyata tidak benar, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sukoharjo, ... 20.....
Yang Melapor

Tanda Tangan Penanggungjawab,

Tembusan : disampaikan kepada Yth. :
1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Arsip.

(.....)
Jabatan



B. LAPORAN TAHUNAN

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Laporan Industri.

Kepada Yth.
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kabupaten Sukoharjo
di –
SUKOHARJO

Tahun :

I. DATA UMUM PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan :

2. Nama Pimpinan/Penanggunjawab Perusahaan :

3. Alamat dan Nomor Telepon Pimpinan/Penanggunjawab Perusahaan :

4. Jenis Industri (KBLI 5 digit) :

5. Jenis Produksi (KKI 9 digit) :

6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :

7. Alamat dan Nomor Telepon Perusahaan :

8. Lokasi Pabrik :

☐ Lahan Peruntukan Industri (LPI)

☐ Di Dalam Kawasan Industri/ Kawasan Berikat

☐ Di Luar Kawasan Industri/ Kawasan Berikat

☐ Kompleks Industri

☐ Daerah Lainnya

9. Luas Tanah/Bangunan : m²/ m²

10. Alamat Pabrik :

11. Lokasi Pabrik :

☐ Lahan Peruntukan Industri (LPI)

☐ Di Dalam Kawasan Industri/ Kawasan Berikat

☐ Di Luar Kawasan Industri/ Kawasan Berikat

☐ Kompleks Industri

☐ Daerah Lainnya

12. Luas Tanah/Bangunan : m²/ m²

II LEGALITAS PERUSAHAAN

1. Bentuk Badan Usaha : (1) Perorangan; (2) C.V.; (3) P.T.; (4) Koperasi; (5) U.D.; (6) Lainnya, sebutkan

2. Nomor dan Tanggal Akte Pendirian :

3. Nama Notaris :

4. Tanggal mulai beroperasi/produksi :

5. Legalitas/Izin Usaha :



- a. TDP : No. Tanggal
- b. IUI : No. Tanggal
- c. SIUP : No. Tanggal
- d. SNI : No. Tanggal
- e. Sertifikat Halal : No. Tanggal
- f. Pangan Industri Rumah Tangga : No. Tanggal
- g. Lainnya, sebutkan :
- : No. Tanggal
- : No. Tanggal
- : No. Tanggal

III. NILAI INVESTASI

1. Modal Tetap
 - a. Tanah : Rp.
 - b. Bangunan : Rp.
 - c. Mesin/ Peralatan : Rp.
 - d. Dan Lain-lain : Rp.
2. Modal Kerja
 - a. Bahan Baku untuk 4 (empat) bulan : Rp.
 - b. Upah : Rp.
 - c. Dan Lain-lain : Rp.
3. Sumber Pembiayaan
 - a. Modal Sendiri : Rp.
 - b. Pinjaman : Rp.

IV. PRODUKSI

- ## 1. Jenis dan Kapasitas Produksi

No	Jenis Produksi	Kapasitas Produksi Per Tahun	Satuan

- ## 2. Jenis dan Nilai Produksi

No	Jenis Produksi	Jumlah Produksi Per Tahun	Satuan	Nilai produksi (Rp.Juta)	% Pemasaran Produk		Keterangan
					% Dalam Negeri	% Eksport (Negara)	



3. Sistem Produksi

No	Uraian	Ya	Tidak
1.	Berdasarkan Pesanan/Permintaan		
2.	Berproduksi Terus Menerus		
3.	Tergantung Ketersediaan Bahan Baku		
4.	Lainnya, sebutkan :		

4. Gambar Alur Proses Produksi yang Dilakukan (agar dilampirkan)

5. Sistem Manajemen Mutu Yang Telah diterapkan Dalam Perusahaan

No	Jenis	Ya	Tidak	Keterangan
1.	SP/MD			
2.	SNI			
3.	ISO-9000			
4.	ISO-14000			
5.	GMP			
6.	HACCP			
7.	GKM			
8.	Produksi Bersih			
9.	Lainnya, Sebutkan			

6. Mesin Peralatan

a. Mesin Peralatan Produksi Impor

No	Nama Mesin/ peralatan Utama	Merk	Tahun	Negara Asal	Spesi fikasi	Jumlah	Satuan	Kapasitas Terpasang	Harga (Rp. Juta)	Ket

Harga impor dengan Kurs 1 US Dolar = Rp.

b. Mesin Peralatan Produksi Dalam Negeri

No	Nama Mesin/ Peralatan Utama	Merk	Tahun	Negara Asal	Spesi fikasi	Jumlah	Satuan	Kapasitas Terpasang	Harga (Rp. Juta)	Ket

V. SUMBER DAYA MANUSIA

1. Jumlah Tenaga Kerja di Perusahaan

No	Uraian	Jumlah Tenaga Kerja (orang)		
		Laki-laki	Wanita	Jumlah
1.	Bagian Produksi			
2.	Bagian Pemasran			
3.	Bagian Administrasi/Kantor			
4.	Bagian			
	Jumlah			



2. Asal Tenaga Kerja

No	Uraian	Indonesia (orang)			Asing (orang)		
		Laki-laki	wanita	Jumlah	Laki-laki	wanita	Jumlah
1.	Bagian Produksi						
2.	Bagian Pemasran						
3.	Bagian Administrasi/Kantor						
4.	Bagian						
	Jumlah						

3. Latar Belakang Pendidikan Karyawan Perusahaan

No	Uraian	Pendidikan						Jumlah (orang)
		S-2	S-1	D-3	SLTA	SLTP	SD	
1.	Bagian Produksi							
2.	Bagian Pemasran							
3.	Bagian Administrasi/Kantor							
4.	Bagian							

4. Latar Belakang Pendidikan Karyawan Perusahaan

No	Uraian	Status Karyawan				Jumlah (orang)
		Tetap	Tidak Tetap	Tetap	Tidak Tetap	
1.	Bagian Produksi					
2.	Bagian Pemasran					
3.	Bagian Administrasi/Kantor					
4.	Bagian					

VI. BAHAN BAKU/PENOLONG

Jenis, Sumber dan harga Bahan baku/Penolong Yang Digunakan selama 3 Bulan

No	Jenis Bahan Baku/Penolong	Sumber Bahan Baku		Jumlah Kebutuhan Per 3 Bulan	Satuan	Harga Per Kg (Rp.)	Biaya Keseluruhan (Rp.)
		Dalam Negeri	Impor (Negara)				
1.	Jenis Produksi a. Bahan Baku Utama 1) 2) 3) dst						
	Jumlah						
2.	b. Bahan penolong 1) 2) 3) dst						
	Total						



VII. SUMBER DAYA ENERGI

Kebutuhan Bahan Baku/Energi dan Penerangan

No	Jenis Bahan Bakar/Energi	Kapasitas Terpasang	Satuan	Jumlah Pemakaian Per 3 Bulan	Harga Satuan (Rp,)	Biaya Keseluruhan (Rp.)
1.	Minyak Tanah					
2.	Solar					
3.	Gas					
4.	Listrik (PLN)					
5.	Air					
6.	Lainnya, sebutkan					

VIII. PEMASARAN

1. Volume dan Harga Jual Produk

No	Jenis Produk	Total Jumlah Penjualan (Kg/bulan)	Harga Satuan (Rp/bulan)	Total Harga Penjualan (Rp.)
1.				
2.				
3.				
	Jumlah			

2. Jumlah Penjualan Hasil Produksi (%) Penyebaran Hasil Penjualan

No	Jenis Produk	% Jumlah Penjualan			
		Dalam Negeri			Ekspor
		Lokal	Antar Kota	Antar Provinsi	
1.					
2.					
3.					
	Jumlah				

Sukoharjo, ...

Yang Melaporkan

Tembusan : disampaikan kepada Yth. :
1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Arsip.

(.....)
Jabatan

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

